



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN  
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021  
BETUN**

**P E N G U M U M A N**  
NOMOR : PanselCASN.870/001/VII/2021

**TENTANG  
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021, maka disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Malaka dengan ketentuan sebagai berikut :

**FORMASI**  
(terlampir)

**PERSYARATAN**

***CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)***

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar. Dokter Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

## B. Persyaratan Khusus

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/ atau Kementerian Agama;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BanPT) dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - c. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya
  - d. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan STR internship) sesuai Jabatan yang dilamar
  - a. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
  - b. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR
  - c. Daftar jenis tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021
3. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas wajib melampirkan
  - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya; dan
  - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## C. Dokumen yang Diunggah

Setiap dokumen persyaratan *Wajib Dokumen Asli*, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah pada tahap unggah dokumen di SSCASN dengan format ukuran dan format berkas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi yang terdiri dari:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Surat lamaran diketik rapi dan ditempel meterai Rp. 10000, ditujukan kepada Bupati Malaka (format terlampir)
- Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Unit / Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Tahun diketik rapi dan ditempel meterai Rp. 10000 (format terlampir)
- Akta kelahiran dan kartu keluarga asli bukan legalisir/ fotocopy
- Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan bukan legalisir/ fotocopy (tidak diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Lulus). Selain Ijazah Sarjana, bagi Formasi Jabatan Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Ners dan Dokter Hewan wajib melampirkan juga ijazah profesi yang asli

- Transkrip Nilai/Daftar Nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan, bukan legalisir/fotocopy
- STR asli yang masih aktif bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya
- Pelamar S-1 dan D-3 merupakan lulusan dari perguruan tinggi dengan program studi/jurusan yang terakreditasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan / atau Pusdiknakes / LAM-PTKes pada saat kelulusan dan/atau terbaru
- Pas Foto warna latar merah terbaru (mengenakan kemeja bukan kaos oblong)
- Penyandang Disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar
- Panitia tidak menerima berkas fisik karena berkas diverifikasi online

#### *CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)*

##### A. PPPK GURU

Pelaksanaan pengadaan PPPK Guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

##### B. PPPK NON GURU

###### 1. Persyaratan Umum

- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

###### 2. Persyaratan Khusus

- Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan tidak terputus yang relevan dengan jabatan yang dilamar
- Pengalaman kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Asli yang ditandatangani oleh:
  - Bagi yang bekerja di instansi pemerintah paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
  - Bagi yang bekerja di perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah / yayasan paling rendah ditandatangani oleh Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia
- Pelamar pada jabatan fungsional kesehatan selain persyaratan a dan b, wajib memiliki persyaratan wajib tambahan yaitu STR

- d. Ketentuan tentang PPPK Non Guru diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 980 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021

3. Dokumen yang diunggah

Setiap dokumen persyaratan *Wajib Dokumen Asli*, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan warna kemudian diunggah pada tahap unggah dokumen di SSCASN dengan format ukuran dan format berkas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi yang terdiri dari:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Surat lamaran diketik rapi dan ditempel meterai Rp. 10000, ditujukan kepada Bupati Malaka (format terlampir)
- Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Unit / Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka sekurang-kurangnya 15 (lima belas) Tahun diketik rapi dan ditempel meterai Rp. 10000 (format terlampir)
- Akta kelahiran dan Kartu Keluarga asli bukan legalisir/fotocopy
- Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan bukan legalisir/fotocopy (tidak diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Lulus)
- Selain Ijazah Sarjana, bagi Formasi Jabatan Dokter Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners, Dokter Hewan wajib melampirkan juga ijazah profesi yang asli
- Transkrip Nilai/daftar nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan bukan legalisir/fotocopy
- Surat keterangan asli pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh:
  - Bagi yang bekerja di instansi pemerintah paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
  - Bagi yang bekerja di perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah/yayasan rendah ditandatangani oleh Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia
- pelamar pada jabatan fungsional kesehatan selain persyaratan pengalaman kerja, wajib memiliki persyaratan wajib tambahan yaitu STR Asli yang masih aktif
- Pas Foto warna latar merah terbaru (mengenakan kemeja bukan kaos oblong)
- Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar

## **PENDAFTARAN**

### Langkah-langkah Pendaftaran

- a) Pelamar membuat akun melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di <https://sscasn.bkn.go.id>
- b) Pada saat membuat akun, pelamar mengisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) , Nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri sesuai KTP untuk dilakukan validasi secara sistem melalui sistem Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Jika NIK/Nomor KK tidak terbaca dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Memasukkan data diri untuk pembuatan akun, termasuk pengisian password dan swafoto. Mohon untuk tidak melupakan password ini
- d) Setelah pembuatan akun berhasil, silahkan melakukan Login menggunakan NIK dan Password yang sudah dibuat pada tahap pembuatan akun
- e) Lakukan pengisian biodata. Silahkan isikan data-data yang diminta. Khusus untuk pelamar yang memiliki Disabilitas, silahkan menandai jenis Disabilitas yang dimiliki lalu isi link video unggah sesuai dengan persyaratan. Video dapat diunggah melalui situs video streaming Youtube atau Google Drive/Dropbox/Onedrive/dsb (Pastikan video di set publik agar bisa dilihat oleh panitia). Setelah selesai, klik tombol Selanjutnya.
- f) Kemudian lakukan pemilihan jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar sebagai CPNS, PPPK Guru atau PPPK Non Guru (Teknis dan Kesehatan). Setelah memilih jenis pengadaan, klik tombol Selanjutnya.
- g) Pilih formasi yang akan dilamar. Pada pilihan instansi, pilihlah "Pemerintah Kabupaten Malaka" dengan jenis formasi UMUM/DISABILITAS/CUMLAUDE (Khusus untuk pelamar CPNS). Lalu, klik tombol kualifikasi pendidikan, jabatan dan lokasi formasi / unit kerja yang dilamar. Kemudian pada formulir yang sama, isikan informasi terkait Nama Sekolah / Perguruan Tinggi dan IPK. Setelah selesai, klik tombol Selanjutnya.
- h) Khusus pelamar tenaga Kesehatan yang membutuhkan STR, diwajibkan mengisi nomor STR pada formulir. Nomor STR akan divalidasi melalui sistem web service Kementerian Kesehatan.
- i) Lakukan proses unggah dokumen wajib dan opsional yang dipersyaratkan beserta ukuran maksimum berkas dan formatnya. Silahkan baca setiap persyaratan dan lakukan unggah dokumen seperti yang diinstruksikan
- j) Terakhir, sebelum mengakhiri pendaftaran. Pastikan data diri, formasi yang dilamar dan dokumen unggah sudah benar sebelum melakukan akhiri pendaftaran pada halaman Resume. Setelah pendaftaran diakhiri, pelamar tidak akan bisa melakukan perubahan data lagi dan kesalahan data akan menjadi tanggung jawab pelamar.
- k) Panitia tidak menerima berkas fisik karena berkas diverifikasi online

## LAIN-LAIN

### A. Waktu Pelaksanaan

1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021 Pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Juli 2021 Pukul 00.00 WIB. Informasi dapat dilihat secara online lewat portal Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) : <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Waktu tahapan seleksi lainnya akan diumumkan kemudian pada portal [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) atau <http://bkpsdm.malakakab.go.id/>

### B. Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

#### 1. Materi Ujian

Materi Ujian CPNS terdiri dari :

##### a) Seleksi Kompetensi Dasar

Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
- Tes Intelegensi Umum (TIU)
- Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

##### b) Seleksi Kompetensi Bidang

Materi Ujian PPPK terdiri dari :

- a) Seleksi Kompetensi Teknis
- b) Seleksi Kompetensi Manajerial
- c) Seleksi Kompetensi Sosio Kultural
- d) Wawancara berbasis komputer

#### 2. Pelaksanaan Ujian/Tes CPNS dan PPPK Non Guru menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN

#### 3. Tempat/Lokasi Ujian : Aula Kantor Bupati Malaka, Jln. Sukabi Hanawa – Kamanasa

#### 4. Waktu pelaksanaan ujian akan disampaikan kemudian

### C. Lain-Lain

1. Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu atau memberikan data yang berbeda/tidak sesuai dengan pengumuman ini maka dinyatakan gugur;
2. Hasil upload dokumen dan data pada formulir pendaftaran harus sesuai dengan keterangan yang tertera di portal [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) dan persyaratan pada pengumuman karena jika tidak sesuai dinyatakan gugur
3. Keputusan Panitia Seleksi Calon ASN Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
4. Pelaksanaan Pengadaan Calon ASN Kabupaten Malaka Tahun 2021 tidak dipungut bayaran dalam bentuk apapun (gratis). Apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah biaya maka Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut
5. Pelamar diharapkan meneliti dan memastikan kebenaran data yang diinput dan dokumen yang diupload pada [sscasn](https://sscasn.bkn.go.id) sebelum menyelesaikan pendaftaran untuk menghindari hal-hal yang merugikan pelamar
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi melalui portal [sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) atau <http://bkpsdm.malakakab.go.id/>

7. Pelamar dapat melakukan konsultasi dengan panitia lewat email :  
layanancpnskabmalakant@gmail.com atau langsung di Kantor Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka setiap jam kerja Pukul  
08.30 s/d 15.00 Wita

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal, 16 Juli 2021



Ketua Panitia,

DONATUS BERE, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19611231 199103 1 079

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kab. Malaka di Betun;
4. Wakil Bupati Malaka di Betun;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
7. Inspektur Daerah Kab. Malaka di Betun;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Malaka di Betun.